

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Tradisi

Tradisi atau adat sangat berperan dalam pembentukan hukum Islam, disebabkan adanya berbagai aliran yang muncul dalam sejarahnya. Oleh karena itu Ibn Khaldun dalam muqaddimahnyanya mengatakan:

“bahwa keadaan alam, bangsa dan adat istiadat mereka tidak kekal (tetap). Dan yang ada adalah perubahan seiring berjalanya waktu dan keadaan mereka. Masalah ini terjadi bagi individu, waktu dan tempat, yang terjadi di negara-negara, dan waktu di daerah itu”.²⁸

sehingga M. Quraish Shihab berpendapat tentang permasalahan tradisi di dalam buku fiqh kontemporer (*contemporary studies of fiqh*) menjelaskan:

“bahwa segala sesuatu tidak dilarang atau tidak bertentangan dengan ajaran Nabi Muhammad SAW, seorang muslim boleh mengikuti adat istiadat atau tradisi masyarakat setempat. Namun hal seperti ini tidak ditemukan dalam hukum Islam yang mengaturnya. Dalam urusan *mu'amalah*, selama tidak ada aturan di dalam syariat, semuanya baik-baik saja. Nah, dari sini masalahnya bisa dikembalikan ke aturan ‘urf (adat istiadat) dalam hukum Islam”.²⁹

1. Pengertian Tradisi

Tradisi (‘urf) adalah bentuk mu'amalah yang berhubungan dengan kepentingan yang sudah menjadi sebuah kebiasaan yang berkembang

²⁸ Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*, (Palembang: CV. Amanah, 2019), hal. 92

²⁹ Sudirman, *Fiqh Kontemporer Contemporary Studies Of Fiqh*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hal. 65

secara terusmenerus ditengah masyarakat.³⁰ Secara etimologis kata ‘urf’ berarti “yang dianggap baik serta dapat diterima oleh akal sehat”. Sedangkan ‘urf’ secara istilah, Abdul-Karim Zaidan mendefinisikan ‘urf’ sabagai berikut:

مَا أَلْفَهُ الْمُجْتَمَعُ وَاعْتَادَهُ وَسَارَ عَلَيْهِ فِي حَيَاتِهِ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ

Artinya: “Sesuatu yang tidak asing lagi bagi masyarakat karena sudah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka, baik perbuatan maupun perkataan”.

Jadi istilah ‘urf’ dalam pengertian ini sama dengan istilah *al-‘adah* (adat istiadat).³¹

Berdasarkan definisi di atas, maka dapat difahami bahwa ‘urf’ mengandung tiga unsur yaitu:

- a. Perbuatan yang berlaku berlandaskan kemantapan jiwa
- b. Sejalan dengan akal sehat sehat
- c. dan dapat diterima oleh sifat manusia.

Sedangkan definisi adat sebagai berikut:

الْأَمْرُ الْمُتَكَرِّرُ مِنْ غَيْرِ عِلَاقَةٍ عَقْلِيَّةٍ

Artinya: “Sesuatu yang dilakukan berulang kali tanpa ada hubungan rasional”.

Kata ‘urf’ dalam bahasa Indonesia seringkali diidentikan dengan adat atau tradisi tetapi para ulama membahas kata ini secara panjang lebar, Singkatnya, ‘urf’ adalah sesuatu yang diterima oleh tabiat dan nalar manusia. Mengingat definisi di atas, dapat dipahami bahwa ‘urf’ dan adat

³⁰ Abu Zahro, *Ushul Fiqh*, cet ke-14, (Jakarta: pustaka firdaus, 2011), hal. 416

³¹ Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2005), hal. 140

memiliki pengertian yang sama. Oleh karena itu hukum adat adalah semua aturan perilaku positif yang satu sisi memiliki sanksi (karena itu dia sebagai hukum) dan di sisi lain tidak dikodifikasi (karena dia sebagai kebiasaan).³² Hal ini sesuai dengan kaidah:

العَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Artinya: “Adat atau tradisi dapat dijadikan sebagai hukum”

Kaidah ini diambil dari firman Allah dalam surat An-Nisa’ ayat 19 yang berbunyi:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْتُوا النِّسَاءَ كَرْهًا ۖ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْنَهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُّبِينَةٍ ۖ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata dan bergaulah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak”.

Kaidah ini juga diambil dari hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ

Artinya: “Apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin maka baik juga disisi Allah”

³² Sucipto, “Urf Sebagai Sumber Penemuan Hukum Islam”, Vol. 7, No. 1, Journal (Lampung: Asas, 2015), hal.27

Atas dasar inilah, maka adat atau tradisi yang baik (*Al-urf al-shahih*) yaitu tidak bertentangan syariat Islam maka dapat dijadikan sebagai landasan hukum.³³

2. Macam-macam 'Urf

Abdul-Karim Zaidan membagi 'urf perkataan (*al-lafzhi*) maupun perbuatan (*al-fi'li*) menjadi dua jenis:

- a. *Al-'urf al-'am* (adat istiadat umum), yaitu adat istiadat yang menjadi kebiasaan mayoritas dari berbagai negara pada satu waktu. Misalnya adat istiadat yang berlaku di beberapa negara dalam menggunakan ungkapan “kamu haram untuk digauli” kepada istri sebagai ungkapan untuk mentalak istrinya, dan kebiasaan menyewa kamar mandi umum dengan harga sewa tertentu tanpa menentukan secara pasti berapa lamanya mandi serta berapa kadar air yang digunakan.
- b. *Al-'urf al-khas* (adat istiadat khusus), yaitu adat istiadat yang berlaku pada suatu masyarakat atau negara tertentu. Misalnya, kebiasaan masyarakat Irak menggunakan kata *al-dabbah* hanya untuk kuda, dan menganggap nota jual beli dari pihak penjual sebagai bukti sah dalam masalah utang dan kredit.

Selain pembagian di atas, 'urf dibagi menjadi dua:

- a. *'Urf Shahih* (benar), yaitu hal yang baik yang menjadi kebiasaan masyarakat, tetapi tidak membenarkan apa yang haram dan bukan sebaliknya. Misalnya, adat istiadat masyarakat di mana istri tidak

³³ Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah...*, hal. 90-91

boleh dipindahkan dari rumah orang tuanya sebelum menerima mahar secara penuh, dan apa yang diberikan laki-laki kepada calon istrinya saat melamar dianggap sebagai hadiah, bukan mahar.

- b. *'Urf fasid* (salah) yaitu segala sesuatu yang sudah menjadi tradisi, dimana menghalakan apa yang diharamkan Allah. Misalnya menyajikan minuman memabukan pada upacara formal, apalagi upacara keagamaan, serta menggelar tarian perempuan seksi pada upacara yang dihadiri peserta laki-laki.³⁴

3. Keabsahan *'Urf* dapat Menjadi Landasan Hukum

Para ulama sepakat untuk tidak menggunakan *'urf fasid* sebagai landasan hukum. sedangkan *'urf* sahih Menurut hasil penelitian al Tayyib Khudari al-Sayyid, guru besar ushul fiqh di Universitas al-Azhar Mesir dalam karyanya *Al-Ijtihad fi ma la nassa fih*, bahwa madzhab sering menggunakan *'urf* sebagai landasan hukum adalah Imam Hanafiyah dan Malikiyah. Kemudian kalangan Imam Hanabilah dan Syai'iyah. Menurutnya, madzhab-madzhab besar sepakat untuk menerima adat istiadat sebagai dasar pembentukan hukum, meskipun dalam perinciannya masih banyak perbedaan pendapat diantara empat madzhab. Sehingga *'urf* menjadi sebuah dalil yang diperselisihkan antar ulama.

'Urf dapat diterima sebagai landasan hukum dengan alasan sebagai berikut:

³⁴ Satria Efendi, *Ushul Fiqh...*, hal. 141

- a. Firman Allah dalam ayat 199 surat Al-A'raaf:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya: "Bersikaplah pemaaf dan katakan kepada orang-orang untuk melakukan makruh (al-'urfi), dan menjauhlah dari orang-orang yang bodoh".

Dalam ayat tersebut terdapat kata (*al-'urfi*), di mana manusia disuruh melakukannya, oleh para ulama ushul fiqh sebagai sesuatu yang baik yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat. Maka ayat tersebut dimaknai sebagai perintah untuk melakukan sesuatu yang dianggap baik sehingga menjadi tradisi dalam masyarakat.

- b. Syariat Islam sejak awal sudah banyak menampung dan mengakui adat istiadat atau tradisi yang baik dimasyarakat selama tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah Nabi. Karena kedatangan Islam tidak sepenuhnya menghapus tradisi yang telah menyatu dengan masyarakat. Namun secara selektif ada yang diakui dan dilestarikan, serata ada pula yang perlu dihapus seperti masalah tradisi yang diakui, misalnya kerjasama antar pedagang dengan cara bagi hasil (*al-mudarabah*) dimana praktik tersebut sudah pernah berkembang dikalangan orang Arab sebelum Islam datang, kemudian oleh islam keberadaannya diakui sehingga menjadikanya sebagai hukum Islam. Berdasarkan fakta tersebut, para ulama menyimpulkan bahwa tradisi yang baik secara

hukum dapat dijadikan landasan hukum, apabila memenuhi beberapa syarat.³⁵

4. Syarat 'Urf dapat dijadikan sebagai Landasan Hukum

Para ulama *ushul fiqh* yang mengamalkan serta meng-*istinbathkan*-kan hukum, menetapkan beberapa syarat 'urf yang dapat dijadikan landasan hukum sebagai berikut:

- a. Tradisi atau 'urf harus bernilai maslahat dan dapat diterima oleh akal sehat.
- b. 'Urf harus berlaku secara umum, artinya sudah menjadi kebiasaan mayoritas masyarakat disuatu wilayah. Dalam hal ini al-Suyuti mengatakan:

إِنَّمَا تَعَبَّرَ الْعَادَةُ إِذَا طَرَدَتْ فَإِنْ أَطْرَبَتْ فَلَا

Artinya: “Bahwasanya adat (tradisi) dianggap sebagai patokan hukum apabila telah berlaku secara umum, namun jika menyimpang maka tidak bisa dijadikan sebagai patokan”.

- c. 'Urf harus sudah ada (berlaku) pada saat terjadi peristiwa yang akan disandarkan pada 'urf. Dalam hal ini terdapat kaidah yang mengatakan:

الْعَرَفُ الَّذِي تَحْمِلُ عَلَيْهِ اللَّفْظُ إِنَّمَا هُوَ الْمَقَارِنُ السَّابِقُ دُونَ الْمَتَأَخِّرِ

Artinya: “'Urf yang diberlakukan sebagai ketentuan hukum hanyalah 'urf yang datang beriringan atau mendahului, serta bukan yang datang belakangan”.

³⁵ *Ibid.*, hal. 143

Misalnya seseorang yang mewakafkan hasil kebunnya kepada ulama, sedangkan yang disebut ulama pada saat itu hanyalah orang yang berilmu agama tanpa syarat memiliki ijazah, maka kata ulama dalam pernyataan wakaf harus diartikan dengan pengertian yang tidak asing lagi (dikenal) bukan menurut definisi ulama yang menjadi populer belakangan setelah ikrar wakaf, misalnya harus punya ijazah.

- d. '*Urf* tidak bertentangan dengan prinsip yang pasti (dalil *syara'* yang sudah ada). Persyaratan pada poin ini hanya mengutakan persyaratan untuk menerima '*urf shahih*, sebab '*urf* yang bertentangan dengan *nash* atau bertentangan dengan prinsip *syara'* maka dia termasuk '*urf fasid* yang mana para ulama telah bersepakat untuk menolaknya.³⁶

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dilihat tentang kejujuran '*urf*, di mana para ulama berpendapat bahwa '*urf* yang *shahih* saja yang bisa dijadikan dasar pertimbangan mujtahid atau hakim untuk menegakkan hukum atau keputusan. Imam Malikiyah banyak menetapkan hukum berlandaskan perbuatan masyarakat Madinah. Maka tradisi yang ada di tengah masyarakat dapat dijadikan sebagai sumber hukum selama tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadis Nabi.³⁷

³⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, cet. Ke-6, (Jakarta: Kencana, 2011) hal 400-402

³⁷ Mohammad Bahrudin, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Lampung: CV. Anugrah RaharJa, 2019), hal.

B. Pernikahan dalam Islam

1. Pengertian Pernikahan

Pengertian pernikahan menurut Syafi'i sebagaimana yang dikutip Muhammad Zuhaily dalam bukunya *Fiqh Munakahat* menjelaskan:

Pernikahan adalah akad yang mengandung kebolehan untuk melakukan hubungan suami istri dengan lafal nikah atau kawin atau menggunakan lafal yang semakna dengan itu. Sedangkan Imam Hanafi berpendapat tentang pernikahan yaitu akad yang memfaedahkan halalnya melakukan hubungan suami istri antara seorang laki-laki dan seorang perempuan selama tidak ada halangan.³⁸

Pernikahan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata kawin. Secara bahasa berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis, berhubungan seks atau sanggama.³⁹ Dan pernikahan berasal dari bahasa Arab yaitu النكاح, ada juga yang mengatakan bahwa nikah menurut istilahnya fiqh digunakan untuk kata nikah dan kata *zawaj*.⁴⁰ Sedangkan dalam dalam istilah bahasa Indonesia adalah perkawinan. Saat ini sering dibedakan antara pernikahan dan perkawinan, tetapi pada prinsipnya pernikahan dan perkawinan hanya berbeda dalam mengambil akar kata.⁴¹ Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa, pernikahan adalah ikatan lahir maupun batin antara seorang pria dan

³⁸ Zuhaily, *Fiqh Munakahat*, (Surabaya: CV Imtiyaz, 2013), hal. 15

³⁹ Tihami, *Fikih Munakahat, Kajian Nikah Lengkap*, Cet, ke-2, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), hal. 6

⁴⁰ Dep Dikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet, ke-3, edisi kedua, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), hal. 456

⁴¹ Sudarsono, *Hukum Keluarga Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), hal. 62

seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan abadi berdasarkan ketentuan Tuhan Yang Maha Esa.⁴² Pernikahan menurut hukum Islam pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau *miitsaaqan ghaliidhan* untuk mematuhi instruksi Allah dan melaksanakannya adalah ibadah.⁴³ Adapun menurut syara', nikah adalah kesepakatan serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk saling memuaskan dan membentuk bahtera rumah tangga sakinah dan masyarakat yang sejahtera.⁴⁴

Apabila dilihat dari segi kepastian hukum dan penggunaan kata nikah dalam Al-Qur'an dan Hadits Nabi, bahwa kata nikah lebih pantas digunakan secara luas sebagai pengganti kata pernikahan yang menggunakan arti bersetubuh. Sebab dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad mengatakan bahwa pernikahan secara umum didefinisikan sebagai perjanjian perikatan.⁴⁵ Perjanjian atau akad yang memperbolehkan hubungan kelamin harus mengandung lafal *inkah* dan *tazwij*.

عَمْدٌ يَتَضَمَّنُ إِبَاحَةً وَطَاءً بِلَفْظِ اِنْكَاحٍ اَوْ تَزْوِيجٍ^{٤٦}

Allah SAW berfirman bahwa pernikahan bukanlah perjanjian biasa tetapi perjanjian yang kuat. Firman Allah dalam surat An-Nisā' ayat 21:

⁴² Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

⁴³ Bab II Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam Buku I Hukum Perkawinan

⁴⁴ Tihami, dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fiqih Nikah Lengkap*, (Jakarta: PT Rajawali Pers, 2014), hal. 8

⁴⁵ Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), hal. 11

⁴⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta, Kencana, 2011), hal. 37

وَأَحْذَرْنَ مِنْكُمْ مَعِيَّتًا غَلِيظًا

*Artinya: “Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil Perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu”.*⁴⁷

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan pengertian Pernikahan adalah kesepakatan syar’i yang berdampak pada hukum seseorang (pria atau wanita) untuk memperoleh kesenangan dengan pasangan dalam bentuk sanggama dan cara lain dalam bentuk yang disyariatkan dengan ikrar tertentu secara disengaja.⁴⁸

2. Tujuan Pernikahan

Imama Ghozali mengatakan tujuan pernikahan adalah:

- a. Melestarikan keturunan
- b. Untuk memenuhi hajat manusia serta menyalurkan kebutuhan biologis serta menumpahkan kasih sayang
- c. Memenuhi panggilan agama, serta memelihara diri dari kerusakan
- d. Menumbuhkan kesungguhan rasa tanggung jawab menerima hak dan kewajiban untuk memperoleh harta kekayaan yang halal
- e. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tenteram berdasarkan cinta dan kasih sayang.

Pernikahan adalah sesuatu yang sakral, sesuatu yang dianggap suci, serta luhur untuk dilakukan. Saat seseorang ingin melakukan pernikahan dengan tujuan sementara, seolah-olah pernikahan adalah sebuah

⁴⁷ Departemen Agama RI, *Al - Qur’an dan terjemahannya*, (Surabaya: Duta Ilmu, 2005), hal. 81

⁴⁸ Yusuf Ad-Duraiwisy, *Nikah Sirri, Mut’ah dan Kontrak dalam Timbangan Al-Qur’an dan AsSunnah* (Penerjemah Muhammad Ashim, Jakarta: Darul Haq, 2010), hal. 38

permainan, maka agama tidak mengizinkannya, melarang sekaligus mengharamkannya. Sebaiknya pernikahan dilakukan dengan tujuan yang mulia dan suci, dengan demikian tujuan pernikahan bisa tercapai.⁴⁹

3. Dasar Hukum Pernikahan

Pernikahan merupakan akad suci dan luhur yang dijalankan antara pria dan wanita dalam ikatan halal serta sah untuk melakukan hubungan seksual di antara mereka. Islam sangat menganjurkan bagi umatnya untuk menikah, karena sebenarnya makhluk di dunia ini telah diciptakan berpasangan. Firman Tuhan dalam surat Ad-Adzariyat ayat 49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya : “Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.”

Dari ayat di atas dapat difahami bahwa sebenarnya segala sesuatu yang Allah diciptakan di bumi ini pasti memiliki pasangan seperti manusia, diciptakanya pria sudah pasti diciptakan oleh wanita untuk menjadi pasangannya. Dalam hal ini salah satu tanda kekuasaan Allah yaitu pernikahan. Firman-Nya dalam surat Ar-Ruum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan

⁴⁹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Cet ke-9 (Yogyakarta: UII Press, 1999), hal. 11

dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

Pernikahan juga harus didasari dengan niat beribadah. Firman Allah dalam surat An-Nuur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِمِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.”

Firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 87-88 juga dijelaskan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحْزَمُوا طَيِّبَاتٍ مَّا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ {٨٧} وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ {٨٨}

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya.”

Ayat tersebut memiliki beberapa arti, diantaranya:

- a. Ketetapan hukum halal dan haram bagi umat manusia

- b. Manusia dilarang membuat hukum yang bertentangan dengan hukum Allah
- c. Allah akan menjamin semua kebutuhan hidup manusia secara universal, salah satunya adalah pernikahan
- d. Rizki yang halal dari Allah harus dinikmati apa adanya dan seharusnya
- e. Orang beriman wajib taat kepada Allah dan dilarang melanggar batasan hukum Allah
- f. Allah tidak menyukai orang yang melampaui batas.⁵⁰

Dalam berhubungan badan sebaiknya tidak dilakukan dengan sekedar izin semata.⁵¹ Allah SAW berfirman dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 25:

وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِّنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ۗ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ ۖ بَعْضُكُم مِّنْ بَعْضٍ ۗ فَأَنْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ ۚ وَءَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسْفِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ ۚ فَإِذَا أَحْصَيْتُمْ فَإِنَّ أُتِيْنَ بِفُحْشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ۗ ذَلِكَ لِمَنْ حَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ ۗ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Artinya : “Karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka, dan berilah maskawin mereka menurut yang patut, sedang merekapun wanita-wanita yang memelihara diri, bukan pezina dan bukan (pula) wanita yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya; dan apabila mereka telah menjaga diri dengan kawin, kemudian mereka melakukan perbuatan yang

⁵⁰ Imam Muhclas, *Al-Qur'an Bicara Tentang Hukum Perkawinan*, (Malang : UPT. Penerbitan Universitas Muhammadiyah, 2006), hal. 17-18

⁵¹ Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqh Keluarga, terjemahan*, Abdul Ghofar, (Jakarta : Pustaka al-Kautsar, 2011), hal. 29

keji (zina), maka atas mereka separo hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami. (Kebolehan mengawini budak) itu, adalah bagi orang-orang yang takut kepada kemasyarakatan menjaga diri (dari perbuatan zina) di antara kamu, dan kesabaran itu lebih baik bagimu. dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

Dari uraian di atas maka hal-hal yang harus diperhatikan oleh seorang pemuda adalah pemuda harus siap memberi solusi dengan cara terbaik bagi orang yang mampu menikah dan orang yang tidak mampu. Hal ini bertujuan untuk menghindari manusia dari jalan yang dilarang Allah. Maka dari itu salah satu sumber hukum dalam pernikahan adalah memberi nasihat dan peringatan untuk semua muslim, terutama untuk umatnya pemuda yang sudah memiliki kesiapan untuk menlangsungkan pernikahan.⁵²

4. Hukum Pernikahan

Pernikahan adalah *sunnatullah*, yakni hukum alam di dunia, pada dasarnya diperbolehkan (*mubah*) tergantung dari tingkatan maslahatnya. Imam Izzudin Abdussalam membagi maslahat menjadi tiga bagian, yaitu:

- a. Sebuah maslahat yang diwajibkan Allah SWT bagi hamba-hambanya. Maslahat wajib dibagi menjadi tiga yaitu *fadhil* (utama), *afdhal* (paling utama) dan *mutawassith* (tengah). Manfaat utamanya adalah maslahat yang dengan sendirinya mengandung kemuliaan, bisa menghilangkan mafsadah yang terburuk, dan dapat mendatangkan manfaat terbesar. Manfaat jenis ini harus dilakukan.

⁵² Abubakar Muhammad, *Terjemah subulussalam*, (Surabaya : Al-Ikhlash, 1995), hal. 393-394

- b. Maslahat yang disunahkan oleh syara' kepada hamba-hambanya demi untuk kebaikan, maslahat *level* tertinggi sedikit di bawah, masalah sunah akan maslahat ringan apabila mendekati maslahat mubah.
- c. Maslahat mubah, bahwa dalam hal ini terlepas dari nilai-nilai maslahat atau penolakan *mafsadah*. Imam Izzudin berkata: "Maslahat mubah bisa dirasakan langsung. Beberapa di antaranya lebih bermanfaat dan manfaatnya lebih besar daripada yang lain. Maslahat mubah ini tidak berpahala".⁵³

Menurut Slamet Abidin dan Aminuddin hukum pernikahan diperinci sebagai berikut:

- a. Wajib

Bagi orang yang telah mampu serta nafsunya sudah memuncak, dan takut terjerumus dalam lubang perzinaan.

- b. Sunah

Bagi orang yang bisa mengendalikan hasrat meskipun nafsunya kuat.

- c. Haram

Bagi orang yang belum mampu (memberi nafakah kepada keluarganya), serta nafsunya lemah.

- d. Makruh

Bagi orang yang nafsunya lemah serta tidak mampu memberi nafkah kepada istri meskipun tidak merugikannya.

⁵³ Tihami, dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat...*, hal. 10

e. Mubah

Bagi pria yang tidak mempunyai alasan-alasan yang menyebabkan dirinya harus menikah.⁵⁴

Oleh karena itu, meskipun hukum pernikahan adalah mubah, namun bisa berubah menurut *ahkamal-khamsah* (lima hukum) menurut perubahan syaratnya yaitu: wajib, haram, sunah, halal dan makruh, sesuai situasi dan kondisi orang yang akan menerapkannya.⁵⁵

5. Syarat dan Rukun Pernikahan

Syarat adalah sesuatu yang harus ada dan menentukan sah tidak melakukan pekerjaan (ibadah), tetapi syarat tidak termasuk dalam pengerjaannya. Sehingga syarat pernikahan adalah syarat harus dipenuhi sebelum pernikahan dilakukan. Sementara rukun adalah sesuatu yang harus ada untuk menentukan sah tidaknya pekerjaan (ibadah), dan rukun termasuk dalam dalam pekerjaan. Sehingga rukun pernikahan adalah sesuatu yang harus dijaga dan terpenuhi saat pernikahan dilakukan.⁵⁶

Jumhur Ulama bersepakat rukun dan syarat pernikahan menurut hukum Islam sebagai berikut:

a. Calon suami:

- 1) Islam
- 2) Laki-laki
- 3) Jelas orangnya

⁵⁴ M Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hal. 33

⁵⁵ Abdul Manan, *Fiqih Lintas Madzhab Juz 4: Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, (Kediri: PP Al Falah Ploso Mojo Kediri, 2011), hal.5

⁵⁶ Abd. Rahman Ghaszaly, *Fiqih Munakahat*, (Bogor: kencana, 2003), hal. 22

- 4) Bisa memberikan persetujuan
 - 5) Tidak ada penghalang pernikahan
- b. Calon istri :
- 1) Islam
 - 2) Wanita
 - 3) Jelas orangnya
 - 4) Bisa dimintai persetujuan
 - 5) Tidak ada penghalang pernikahan
- c. Wali Pernikahan:
- 1) Dewasa
 - 2) Laki-laki
 - 3) Memiliki hak perwalian
 - 4) Tidak ada penghalang untuk perwalian
- d. Saksi:
- 1) Setidaknya dua pria
 - 2) Hadir dalam persetujuan qabul
 - 3) Dapat memahami arti kontrak
 - 4) Islam
 - 5) Dewasa
- e. Ijab Qabul, dan syaratnya:
- 1) Terdapat pernyataan menikahkan dari wali
 - 2) Ada pernyataan penerimaan dari calon pengantin pria

- 3) Menggunakan kata nikah, *tazwij* atau sejenisnya atau terjemahannya dari kata nikah atau *tazwij*
- 4) Anantara *ijab* dan *qabul* bersifat bersambungan
- 5) Makna antara *ijab* dan *qabul* jelas
- 6) Dalam *ijab* dan *qabul* tidak dalam menunaikan ibadah haji atau umrah
- 7) Pada saat *ijab* dan *qabul* harus dihadiri oleh minimal empat orang yaitu calon pengantin pria atau wakilnya, wali pengantin wanita atau wakilnya dan dua orang saksi.⁵⁷

6. Larangan Pernikahan dalam Islam

Ajaran agama Islam juga mengakui adanya larangan nikah dalam ilmu fiqh disebut dengan mahram (orang yang haram untuk dinikahi). Masyarakat menganggap istilah mahram sebagai muhrim, meskipun pemahaman yang digunakanya kurang tepat. Sebab muhrim (huruf *mim* dibaca *dhamah* dan *ra'* dibaca kasroh) merupakan kata pelaku (*subjek*) dari ihram (orang yang telah mengenakan pakaian haji atau umroh).⁵⁸ Ulama fiqh membagi mahram ini menjadi dua macam, yang pertama adalah mahram *mu'abbad* (melarang selamanya) dan mahram *mu 'aqqat* (larangan untuk waktu tertentu).

⁵⁷ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, (Jogjakarta: Graha Ilmu, 2011), hal. 10

⁵⁸ Kosim, *Fiqh Munakahat Dalam Kajian Filsafat Hukum Islam Dan Keberadaannya Dalam Politik Hukum Ketatanegaraan Indonesia*, cet. Ke-1, (Depok: PT. Grafindo Persada, 2019), hal. 19

a. Mahram *Mua'bbad*

Larangan abadi yang disepakati (mahram mu'abbad) terdiri dari hubungan garis keturunan, hubungan menyusui dan hubungan pernikahan, Sedangkan yang berselisih ada dua, yaitu zina, dan li'an.

1) Hubungan Nasab

Fuqaha berpendapat bahwa wanita dilarang untuk dinikahi karena nasab ada enam macam yaitu:

- a) Ibu yaitu ibu kandung, ibu dari ayah, dan sebagainya dalam garis lurus ke atas,
- b) Anak perempuan, cucu perempuan, baik dari anak laki-laki dan perempuan dan seterusnya hingga bawah,
- c) Seorang saudara perempuan dari ayah seibu, seayah saja, atau seibu saja,
- d) Saudari ayah sekandung (bibi), mereka merupakan saudari ayah dan seterusnya (termasuk bibi ayah dan bibi ibunya) baik saudari ayah atau ibu sekandung, seayah seibu, hingga atas,
- e) Saudari ibu sekandung (bibi), mereka adalah saudari ibu dan saudari nenek dari pihak ayah (anak perempuan dari saudara pira atau wanita ke bawah,
- f) Anak perempuan dari saudara kandung seayah atau saudara perempuan seibu dan sebagainya dalam satu garis lurus ke bawah.⁵⁹

⁵⁹ Muhammad Ali, *Fiqih Munakaht*, Cet. Ke-3, (Metro: Laduny Alifatana, 2020), hal. 52

2) Hubungan Sesusuan

Pernikahan dilarang karena terjadi hubungan menyusui seorang anak kecil menyusu selain ibu kandungnya sendiri. Sebab susu yang di minum akan menjadi daging dan darah dan membentuk tulang. Menyusui dapat mengembangkan tali perasaan keanakan dan keibuan antara dua beah pihak. Oleh karena itu posisi ibu menyusui dihukumi sebagai ibunya sendiri. Wanita yang dilarang menikah karena memiliki hubungan menyusui adalah:

- a) Ibu, yaitu seorang wanita yang telah menyusui seorang anak dianggap seperti ibu sejati.
- b) Nenek susuan, ibu dari wanita yang sudah menyusui atau ibu dari suami wanita yang sudah menyusui.
- c) Bibi, saudara perempuan ibu sesusuan atau saudara laki-laki suami dari seorang ibu menyusui.
- d) Keponakan perempuan, putri dari saudara laki-laki sesusuan.
- e) Saudari perempuan sesusuan.

3) Muhram *Mushaharah*

- a) Ibu tiri, istri kakek dan seterusnya ke atas
- b) Menantu (istri anak kandung) termasuk cucu dan seterusnya ke bawah
- c) Mertua termasuk nenek dan seterusnya ke atas
- d) Anak tiri (anak perempuan dari suami lain)

e) Cucu perempuan (rabibah maupun rabib) yaitu anak lelaki istri dari suami lain.⁶⁰

4) Ada dua larangan yang masih menjadi perdebatan, yaitu;

a) Perzinahan

Menikah dengan wanita pezina, begitu juga wanita di haramkan menikah dengan pria pezina, kecuali setelah mereka bertaubat.⁶¹

b) Li'an

Apabila terjadi sumpah *li'an* antara suami istri maka memutuskan hubungan pernikahan keduanya selamanya.⁶²

b. Mahram *Mua'qqat*

Yakni larangan menikah sementara. Yang mana termasuk dalam keharaman ini adalah:

- 1) Wanita yang telah ditalak tiga, sampai dia menikah dengan pria lain dengan syarat sudah melakukan hubungan badan serta telah menyelesaikan masa *iddahnya*.
- 2) Perempuan yang masih dalam ikatan pernikahan atau
- 3) Perempuan yang sedang menjalani masa *iddah*
- 4) Menikahi wanita musyrik
- 5) Menghimpun doa orang bersaudara (memiliki hubungan *mahram*) seperti bibi dengan keponkannya.

⁶⁰ Kosim, *Fiqh Munakahat...*, hal. 22

⁶¹ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 3*, Terj. Abu Aulia Dan Abu Syauqina, Cet. Ke-1 (Jakarta: PT Pustaka Abdi Bangsa, 2018) ,hal. 332

⁶² Kosim, *Fiqh Munakahat...*, hal. 21

- 6) Menikahi perempuan lebih dari empat.⁶³
- 7) Seseorang yang sedang menunaikan Ihrom

Jika seseorang yang sedang ihram melakukan akad nikah, dan menjadi wali dalam pernikahan atau menjadi wakil wali, maka akad tersebut tidak sah dan tidak membawa dampak apapun pada syariat. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dan lainnya, dari Utsman bin Affan ra. Bahwa Rasulullah bersabda:

لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلَا يَنْكِحُ وَلَا يَخْطُبُ

Artinya: "Orang yang ihram tidak bisa menikah, tidak boleh menikahkan orang lain, serta tidak diperbolehkan melamar."⁶⁴

C. Pernikahan Adat Jawa

1. Pengertian Pernikahan Adat Jawa

Pernikahan adat adalah ikatan untuk hidup bersama antara laki-laki dan perempuan bertujuan untuk memperbanyak keturunan agar sukunya tidak punah, yang didahului dengan serangkaian upacara adat. Van Genep (Perancis) mengatakan upacara perkawinan (*rites de passage*) merupakan upacara peralihan (perubahan status) dari kedua belah pihak. Setelah melalui upacara-upacara yang telah ditentukan, maka kedua belah pihak

⁶³ Iffah Muazammil, *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan Dalam Islam)*, (Tangerang, Tsmart, 2019), hal. 56-58

⁶⁴ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunah 3*, Cet. Ke-5, Terj. Abdurrahim Dan Masrukhin (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2015), hal. 63

menjadi satu yang disebut dengan suami istri, somah sendiri, serta keluarga baru yang mereka bina sendiri.⁶⁵

Pernikahan adat Jawa merupakan serangkaian upacara yang dilakukan oleh calon mempelai untuk menghalakan semua perbuatan (suami dan istri) serta membentuk keluarga dan meneruskan garis keturunan. Sebelum melakukan prosesi pernikahan, orang Jawa selalu mencari hari baik dalam kalender Jawa. Maka orang Jawa perlu meminta pendapat kepada tokoh adat untuk mencarikan hari baik berdasarkan patokan primbon Jawa.⁶⁶

2. Tradisi Pernikahan Adat Jawa

Tradisi dalam kamus Antropologi sama dengan adat istiadat atau kebiasaan yang bersifat magis, religius dari kehidupan penduduk asli termasuk nilai-nilai budaya, norma-norma, hukum dan aturan-aturan yang saling berkaitan, kemudian menjadi suatu sistem atau peraturan yang sudah mantap serta mencakup segala konsepsi sistem budaya dari suatu kebudayaan untuk menetapkan tindakan atau perbuatan manusia dalam kehidupan sosial.⁶⁷ Dalam kamus sosiologi, tradisi diartikan sebagai kepercayaan yang diwariskan secara turun menurun yang dapat di pelihara.⁶⁸

⁶⁵ Yulia, *Buku Ajar Hukum Adat*, (Aceh: Unimal Press, 2016), hal. 49

⁶⁶ Titin Mulya Sari Dkk., “*Perkawinan Adat Jawa Perspektif Hukum Islam Di Desa Terlangu Kecamatan Brebes*”, Vol. 5, No. 10, ISSN 2581-2556, Journal, (Bogor: STAI Al Hidayah, 2017), hal. 815

⁶⁷ Ariyono dan Aminuddin Sinagar, *Kamus Antropologi*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1985), hal. 4

⁶⁸ Soekanto, *Kamus Sosiologi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993), hal. 459

Tradisi juga bisa dikatakan sebagai kebiasaan turun-temurun dalam masyarakat, berdasarkan sifatnya yang luas, tradisi dapat mencakup semua kompleks kehidupan, sehingga tidak mudah diabaikan. Orang Jawa dalam kehidupannya memang penuh dengan upacara, baik upacara-upacara yang berkaitan dengan lingkaran kehidupan manusia sejak dari keberadaannya di perut ibu, kelahiran, masa kanak-kanak, remaja hingga kematiannya. Upacara awalnya dilakukan untuk menangkal pengaruh buruk dari kekuatan gaib yang akan menimbulkan bahaya bagi kehidupan manusia.⁶⁹

Adapun makna dari setiap peristiwa upacara pernikahan masyarakat Jawa secara mendalam dari tahap perkenalan sampai pernikahan sebagai berikut:

a. Melihat (*Nontoni*)

Pada tahap ini dibutuhkan perantara. Perantara ini adalah utusan dari keluarga calon pengantin pria untuk menemui keluarga calon mempelai wanita. Pertemuan tersebut adalah alat untuk melihat atau melihat kandidat dari dekat.

b. Melamar (*Nakokke / Nembung / Nglamar*)

Sebelum ke tahap berikutnya, perantara akan bertanya bebarap hal pribadi seperti sudah adakah calon untuk wanita. Jika tidak ada calon, maka dari calon pengantin pria memberi kabar kekeluarga calon pengantin wanita, bahwa keluarga pria ingin berbesan. Lalu

⁶⁹ Darori Amin, *Islam dan Kebudayaan jawa*, (Yogyakarta: Gama Media, 2000), hal. 131

calon pengantin diundang untuk bertemu dengan calon pengantin pria untuk diinterogasi kesediaannya untuk menjadi istrinya. Apabila kedua mempelai setuju, kemudian menentukan hari di mana utusan datang untuk melakukan tunangan (kekancing rembuk/peningset). Peningset ini adalah simbol bahwa calon pengantin wanita diikat secara tidak resmi oleh pengantin pria.

c. Akad Nikah (*Ijaban*)

Inti dari akad nikah adalah akad nikah yang biasa dilakukan sebelum acara resepsi disaksikan oleh para tetua / orang tua baik dari kedua pengantin maupun yang dituakan. Pelaksanaan akad pernikahan dilakukan oleh petugas catatan sipil atau pejabat agama.⁷⁰

d. Balangan Suruh

Upacara ini dilakukan oleh kedua mempelai secara bergantian dengan saling melempar *Gantal*. *Gantal* adalah daun sirih dilipat menjadi lingkaran yang diikat dengan benang putih. Daun sirih merupakan simbol dari kedua mempelai diharapkan dalam cipta, rasa, dan karya.

e. Wiji Dadi

Pengantin wanita mencuci kaki pengantin pria dengan menggunakan air yang telah diberi bunga setaman. Mencuci kaki ini melambangkan sebuah harapan bahwa benih (*winih*) akan dijauhkan mara bahaya dan menjadi keturunan yang baik.

⁷⁰ Kussunartini dan Rina Prayekti, Ragam Pengantin di Jawa Tengah, (Semarang: Museum Jawa Tengah Ranggawarsita, 2010), hal.97-105

f. Keseimbangan (*Timbang Pangkon*)

Pengantin pria duduk di atas kaki kanan ayah pengantin wanita, sedangkan pengantin wanita duduk di kaki kiri.

g. Kacar Kucur

Mempelai pria menuangkan raja kaya dari tas kain, sedangkan pengantin wanita menerimanya dengan sarung yang ada di pangkuannya. Kacar kucur menandakan bahwa mempelai pria akan bertanggung jawab mencari nafkah untuk keluarganya.

h. Sungkeman

Upacara ini dilakukan dengan cara kedua mempelai duduk *jengkeng* dengan memegang dan mencium lutut kedua orang tuanya, baik orang tua mempelai pria dan mempelai wanita. Artinya sebagai simbol penghormatan anak kepada kedua orang tua.⁷¹

i. Boyongan / Ngunduh Manten

Upacara ini dilakukan pada saat calon pengantin pria dan wanita oleh keluarga diantar ke keluarga pihak pria secara bersama-sama. Acara ini diadakan di rumah mempelai pria. Biasanya acaranya tidak selengkap yang diadakan di tempat pengantin wanita.⁷²

3. Syarat Pernikahan Tradisi Jawa

Pernikahan dikatakan sah menurut hukum adat Jawa apabila memenuhi persyaratan berikut:

⁷¹ *Ibid.*, 114-115

⁷² *Ibid.*, 58

- a. Mempelai Pria
- b. Mempelai wanita
- c. Wali, orang tua mempelai wanita yang akan menikah dengannya atau bisa dilindungi oleh saudara laki-laki juga hakim apabila orang tuanya meninggal.
- d. Perangkat desa yang kedatangan dianggap sebagai saksi atas pernikahannya.
- e. Saksi diambil dari suara kedua belah pihak mempelai.
- f. Keluarga kedua belah pihak, yang harus hadir pada saat diresmikan pernikahan untuk restu kedua pengantin.
- g. Mahar, dapat berupa uang atau barang yang digunakan calon istri.

Dalam syarat pernikahan yang sebenarnya antara hukum adat dan hukum Islam tidak jauh berbeda. Karena dalam pelaksanaan pernikahan yang menjadi syarat utama yaitu harus ada calon pengantin pria dan wanita. Selain itu, kedua belah pihak harus melihat bagaimana keadaan dan kebiasaan keduanya. Kemudian juga harus diketahui apakah wanita tersebut masih sendirian, artnya tidak menikah atau dalam lamaran seseorang, apakah wanita itu ingin menikah dan tidak terpaksa menikah. Selain itu diperlukan kehadiran seorang wali, karena seorang wanita tidak dapat menikah jika tidak ada wali nikah, meski wali nikah / ayahnya meninggal maka bisa diganti saudaranya.⁷³

⁷³ Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1974), hal. 77

4. Larangan Pernikahan dalam Tradisi Jawa

Suku atau masyarakat Jawa mempunyai serangkaian aturan dan ritual yang relatif kompleks dalam mengatur semua aspek kehidupan, salah satu aspek yang diatur adalah larangan pernikahan masyarakat Jawa.

a. Menikah Pada Bulan Muharram (*Suro*)

Larangan pernikahan pada bulan Muharram merupakan larangan yang ditaati, dikenal, dan dipahami oleh orang Jawa, sehingga aturan ini tergolong norma adat istiadat dalam kehidupan mereka, adat istiadat ini telah diwariskan secara turun-temurun dari nenek moyang mereka sejak dahulu kala.

Adat cenderung mengacu pada tradisi leluhur, yang tersimpan dalam bentuk cerita atau nasihat, sebagai sumber hukum. Praktiknya cerita atau nasihat nenek moyang diampaikan secara lisan yang menjadikannya sumber utama ajaran adat ini. Hal inilah yang menjadikan karakter tradisional hukum adat yang umumnya ditandai dengan petranmisiannya tidak tertulis dalam kehidupan masyarakat Jawa.⁷⁴

Secara umum ada empat bulan yang harus dihindari untuk melakukan pernikahan yaitu Muharram (*Suro*), Rabiul Awal (*Mulud*), Ramadan (*Poso*), Dzulqo'dah (*Selo*) sebab terdapat bencana (*bala'*)

⁷⁴ Puput Dita Prasanti, *Pantangan Melakukan Perkawinan Pada Bulan Muharram Di Masyarakat Adat Jawa Perperspektif Hukum Islam “(Studi Kasus di Desa Sidodadi Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur)”*, Skripsi (Metro: IAIN Metro, 2020), hal. 27

yang akan terjadi di dalam bahtera rumah tangga seseorang.⁷⁵ Bagi masyarakat Jawa beranggapan bahwa bulan Muharram (*Suro*) merupakan bulan keramat (tidak baik). Dalam kalender Jawa terdapat bulan baik atau buruk untuk melakukan segala bentuk aktivitas tertentu khususnya pernikahan. Sehingga apabila tetap melaksanakan pada bulan tersebut maka akan di khawatirkan terjadi kesukaran dalam kehidupan, serta dalam berumah tangga akan timbul banyak permasalahan, serta musibah bagi kedua mempelai yang melakukan pernikahan bahkan berimbas pada keluarga besar mereka.⁷⁶ Karena masyarakat Jawa mayoritas mengacu pada kitab primbon yang menyatakan bahwa menikah pada bulan Muharram (*Suro*) menjadi sebuah larangan, bulan yang buruk untuk melakukan akad, pasangan akan sering bertengkar, serta menimbulkan kerusakan (*oyo di terak, bulan olo kanggo ijab, penganten sering tukar padu, lan nemu kerusakan*).⁷⁷

b. Posisi Rumah Berhadapan

Posisi rumah menjadi masalah bagi calon pasangan yang akan menikah dalam adat Jawa. Masyarakat Jawa mempercayai apabila pernikahan tetap dilakukan kemudian maka pernikahan tersebut akan

⁷⁵ Kemal Riza Dkk., “*Tren Pernikahan Di Bulan Pantangan Di Sidoarjo*”, Vol. 8, NO. 1, ISSN: 2089-74800, Journal, (Surabaya: Al-Hukuma, 2018), hal. 199

⁷⁶ R. Gunasmita, *Kitab Primbon Jawa Tetap Relevan Sepanjang Masa*, Cet. Ke-1 (Yogyakarta: Narasi, 2009), hal. 61

⁷⁷ Siti Woerjan Soemidjah Noeradyo, *Kitab Primbon Betaljemur Adamakna Bahasa Indonesia*, (Yogyakarta: CV. Buana Raya, 1994), hal.21

mengalami musibah atau kesialan seperti kekurangan rezeki, atau ada anggota keluarga yang meninggal.

c. Pernikahan Anak Pertama dan Ketiga

Pernikahan anak pertama dengan anak ketiga dalam adat Jawa diyakini bisa menyebabkan kesialan dalam perjalanan rumah tangga seperti bercerai, dan selalu memiliki masalah. Oleh karena itu perkawinan seperti itu dilarang atau dalam masyarakat adat Jawa.

d. Pernikahan dari Saudara-saudara Misanan

Orang Jawa menyebutnya *sedulur misan (tunggal mbah buyut)*, yaitu angkatan 4 ke bawah. Jika calon jodoh berasal dari kelompok saudara ipar, orang Jawa menyebut dengan istilah *krambil sejanjang*. Menurutnya, jika larangan tersebut dilanggar akan mengakibatkan salah satunya mereka mati.

e. Wetonan

Jika jodoh tidak sesuai dengan hari kelahirannya, Jawa istilah neptununya tidak cocok (*neptune ora cocok*). Adapun istilah *neptu* berasal dari kata sesuai atau tidak sesuai. Maka perjodohan antar keduanya bisa digagalkan, sebab memungkinkan pernikahan dalam kehidupan sehari-hari kurang bahagia. Di antara langkah-langkah yang dilakukan di Cara menghitungnya adalah:

- 1) Menghitung banyaknya neptu (hari lahir) calon pengantin perempuan ditambah jumlah hari kelahiran pengantin laki-laki dibagi 5.

- 2) Menggunakan perhitungan hari lahir laki-laki dan perempuan serta aksara Jawa. Pertimbangan lainnya adalah faktor keturunan dan karakter.
- 3) Mempertimbangkan keturunan dan watak, bibit, bobot, bebet, dalam membina rumah tangga.
- 4) Apabila terdapat ketidakcocokan maka perjodohan bisa digagalkan

f. *Sedulur Pancer Wali atau Pancer Lanang*

Kalau calon itu (anak perempuan) adalah anak dari saudara laki-laki ayah, masyarakat Jawa menyebutnya dengan istilah *sedulur pancer*.⁷⁸

D. Kedudukan Bulan Muharram

1. Bulan Muharram dalam Islam

Allah menetapkan dalam satu tahun terdapat dua belas bulan yang tercatat di *lauh al-mahfudz*. Dari kedua belas bulan Allah menetapkan empat bulan yang mulia (*hurum*) Allah melarang umatnya melakukan melakukan perbuatan dzolim. Firman Allah dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 36 berbunyi:

⁷⁸ Yuni Kartika, “Pernikahan Adat Jawa Pada masyarakat Islam Di Desa Kalidadi Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah”, Skripsi, (Lampung: Uin Raden Intan, 2020), hal, 26-28

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا
 أَرْبَعَةٌ حُرْمٌ ۗ ذَٰلِكَ الْدِّينُ الْقَيِّمُ ۗ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ ۗ وَقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا
 يُقْتُلُونَكُمْ كَافَّةً ۗ وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ

*Artinya: “Sesungguhnya bilangan bulan disisi Allah, dua belas bulan, dalam kitab Allah, pada hari Allah menjadikan langit dan bumi. Diantaranya ada empat bulan suci (tidak boleh berperang dalam bulan itu yakni Zul’kaedah, Zulhijjah, Muharram, dan Raajab). Demikianlah agama yang lurus, sebab itu janganlah menganiaya dirimu dalam bulan itu. Perangilah orang-orang musyrik semuanya. Ketahuilah bahwa Allah bersama orang-orang yang tqwwa”.*⁷⁹

Serta hadis Rorusulullah yang berbunyi:

إِنَّ الزَّمَانَ قَدْ اسْتَدَارَ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ السَّنَةَ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا مِنْهَا
 أَرْبَعَةٌ حُرْمٌ ثَلَاثُ مُمَوَّلِيَّاتٍ ذُو الْقَعْدَةِ وَذُو الْحِجَّةِ وَالْمُحَرَّمُ وَرَجَبٌ مُضَرَ الَّذِي بَيْنَ جُمَادَى
 وَشَعْبَانَ

*Artinya: “Bahwa waktu telah berputar semestinya, hal tersebut telah ditetapkan Allah pada hari menciptakan langit dan bumi. Dalam satu tahun terdapat dua belas bulan, diantaranya terdapat empat bulan mulia. Yakni tiga bulan berturut-turut yaitu bulan Dzulqa’dah, Dzulhijjah, Muharram, serta satu bulan yang terletak di antara Jumadil Akhir dan Sya’ban yaitu bulan Rajab”.*⁸⁰

Kata Muharram secara harfiah bermakana suci atau mulia.

Khazanah sejarah islam, bulan Muharram merupakan bulan yang sangat

⁷⁹ Mahmud Yunus, *Tafsir Quran Karim...*, hal. 267-268

⁸⁰ Abi Abdilllah Muhammad bin Ismail Al-Bukhori, *Shahih Al-Bukhori*, Cet. Ke-1 (Beirut: Dar Ibnu Al-Katsir, 2002), hal. 790-791

berharga karena menjadi permulaan bulan dalam kalender hijriah, sehingga bulan tersebut bermakna sebagai pembuka dan penutup untuk mengakhiri atau mengawali lembaran amal. Oleh karena itu pada bulan Muharram seorang muslim disunahkan untuk memperbanyak ibadah, hubungannya bukan dalam konteks hijrahnya nabi ke Madinah, akan tetapi hijrahnya *mukualaf* untuk mengawali segala sesuatu yang buruk menuju kabiakan (dari *sayyi* menuju *hasanat*, dari *munkar* menuju *ma'ruf*).⁸¹

Keutamaan bulan Muharran (*Asyuro*) nampak jelas bahwa kebiasaan Rosulullah melakukan puasa pada hari *asyuro* sampai beliau hijrah ke Madinah. Setelah periode madinah dan turun kewajiban untuk berpuasa Ramadhan Nabi Muhammad SAW tetap melakukan kebiasaan tersebut, meskipun tidak mewajibkan umatnya. Tetapi, bagi mereka yang suka berpuasa, maka Rasulullah menganjurkannya.⁸² Keutamaan lain bulan Muharam adalah melipatgandakan pahala bagi orang yang mengamalkan perbuatan baik, yaitu dengan memenuhi amal shalih. kemuliaan bulan Muharram akan selalu menjadikan manusia berjuang untuk mencapai banyak keutamaan dengan mewujudkan ketaatan penghambaan dalam menghambakan diri kepada Allah SWT.⁸³

2. Bulan Muharram dalam Islam Jawa

Bulan Muharram merupakan awal tahun islam yang telah di transkulturasi dengan tradisi serta ritual Jawa kuno. Bagi masyarakat

⁸¹ Muhammad Sholikin, *Misteri Bulan Suro Perspektif Islam Jawa*, (Yogyakarta: Narasi, 2010), hal. 67

⁸² *Ibid.*, hal. 25

⁸³ *Ibid.*, hal. 286-289

islam Jawa menganggap bulan Muharram (*Suro*) sebagai bulan yang sakral dan suci yaitu bulan yang tepat untuk melakukan renungan, tafakur, serta introspeksi untuk mendekatkan diri kepada Allah. Atas dasar inilah masyarakat islam Jawa mengadakan berbagai macam ritual dengan tujuan memohon kepada Allah supaya memberi perlindungan dari segala mara bahaya yang bisa saja hadir sewaktu-waktu, artinya bulan tersebut bukanlah bulan untuk bersenang-senang, melainkan bulan untuk merenung dan bermunajat kepada Allah agar senantiasa memberi keselamatan.⁸⁴

Oleh sebab itu, Masyarakat islam Jawa enggan untuk mengadakan hajatan pada bulan Muharram (*Suro*) bukan karena bulan tersebut merupakan bulan yang keramat (*sangar*), berbahaya, yang akan mendatangkan malapetaka dan sebagainya. Namun mereka menganggap bahwa bulan Muharram sangat mulia bagi seorang hamba (manusia biasa), sehingga mereka merasa tidak pantas untuk mengadakan hajatan pada bulan milik Allah (*saisine Gusti Allah*). Semua yang dilakukan masyarakat islam Jawa bertujuan semata-mata untuk memuliakan Allah, para Nabi dan agama, sebab pada bulan Muharram (*Suro*) diyakini sebagai bulan Rosulullah juga sebagai awal tahun baru dalam kalender islam.⁸⁵

3. Bulan Muharram dalam Jawa

Mayoritas masyarakat Jawa menyebut bulan Muharram sebagai bulan *Suro*. Kata *Suro* berasal dari bahasa Arab *asyuro* yang berarti

⁸⁴ Kementerian Agama RI, *Ensiklopedi Islam Nusantara Edisi Budaya*, (Jakarta: Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, 2018), hal. 510

⁸⁵ Muhammad Sholikin, *Misteri Bulan Suro Perspektif Islam Jawa...*, hal.. 86

sepuluh yakni tanggal sepuluh bulan Muharram merupakan tanggal yang sangat penting bagi masyarakat Jawa. Oleh sebab itu *Asyuro* lebih familier di banding bulan Muharram itu sendiri, dan di dalam lidah orang Jawa kata *asyura* menjadi kata *Suro*.

Bagi keraton, pada bulan *Suro* umumnya dilaksanakan *james pusaka*, ruwatan, sesajen agung bahkan *tapa brata*. Sementara masyarakat Jawa menganggap bulan *Suro* sebagai bulan keramat yang menimbulkan sebuah kepercayaan bahwa bulan yang tidak baik melakukan segala bentuk kegiatan termasuk mengadakan pernikahan, hajatan dan sebagainya, karena bulan tersebut merupakan bulan menantunya Nyi Roro Kidul (*mantune Nyi Roro Kidul*) sehingga jika tetap melaksanakan hajatan, maka akan membangkitkan kemurkaan Ratu kidul dengan meminta tumbal. Sehingga hanya hamba yang kuatlah yang mampu melakukan hajatan seperti para raja dan sultan yang bergelar *ngarso dalem sampeyan dalem ingkang sinuhun kanjeng sultan Hamengkubuwono senopati ing ngaloga 'Abdurrahman Sayyidin panotogomo kalipatulloh*.⁸⁶

Kanjeng Pangeran Harya Tjakraninggrat menulis dalam kitab primbon yang menghimpun ajaran Kraton terutama ajaran Sultan Hamengkubuwono V, dimana orang Jawa tidak boleh melakukan segala aktifitas yang diinginkan. Meliputi tanggal, bulan, dan tahun tertentu. Adapun tanggal naas (*na'asing tanggal*) bulan Suro jatuh pada tanggal 11

⁸⁶ *Ibid.*, hal. 83-85

dan 12.⁸⁷ Sedangkan larangan bulan, tidak boleh mengadakan pernikahan dan melakukan segala sesuatu atau keperluan (*larangan sasi, ora kena kanggo ngijabake penganten lan liya-liyane*) yakni pada tahun *je* dan *jamakir* (bulan Muharram atau *Suro* dan Syawal) terjadi dua kali dalam waktu sewindu.⁸⁸ Sementara watak bulan (*wataking sasi*) bulan *Muharram (Suro)* berkonotasi negatif dan membawa bencana (*heru-heru akeh bilahine teka*).⁸⁹ Kemudian melihat bulan yang berakibat baik atau buruk untuk melakukan akad nikah. Bulan *Suro* termasuk larangan, manakala menerjangnya akan mendapat kesukaran dalam hidup dan selalu bertengkar (*tukar padu lan kerusakan*).⁹⁰ Oleh karena itu masalah ini menyebabkan adanya selamatan atau ruwatan untuk menolak *balahi* atau *balak*.⁹¹

E. Nahdhatul Ulama

Nahdlatul Ulama adalah organisasi religius Islam, organisasi ini dipelopori oleh kiai yang memahami *Ahlussunnah Wal Jama'ah*, dengan merujuk salah satu dari empat imam madzhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali, serta berkidmat pada nusa dan bangsa.⁹²

Nahdlatul Ulama lahir pada tanggal 31 Januari 1926 sebagai representatif ulama tradisional, dengan ideologi ahlu sunnah waljamaah,

⁸⁷ Siti Woerjan Soemidjah Noeradyo, *Kitab Primbon Betaljemur Adamakna Bahasa Indonesia...*, hal. 19

⁸⁸ *Ibid.*, hal. 11

⁸⁹ *Ibid.*, hal. 74

⁹⁰ *Ibid.*, hal. 21

⁹¹ Muhammad Sholikin, *Misteri Bulan Suro...*, hal. 89

⁹² Umar Burhan, *Hari-Hari Sekitar Lahir NU*, (Jakarta: Aula, 1981), hal. 21

tokoh yang ikut serta dalam berdirinya NU adalah K.H. Hashim Asy'ari, K.H. Wahab Hasbullah dan para ulama pada saat kegiatan reformasi mulai berkembang luas, meskipun para ulama belum terorganisir tetapi mereka memiliki hubungan timbal balik sangat kuat. Perayaan pesta seperti haul (ulang tahun para kiai yang telah wafat), secara teratur mengumpulkan para kiai, masyarakat setempat, serta santri alumni pesantren (santri) yang kini tersebar luas di seluruh penjuru nusantara.⁹³

Nahdlatul Ulama didirikan tidak lepas dari upaya mempertahankan faham *ahlus sunnah waljammaah* berdasarkan Al-Quran, hadis, Ijma'(keputusan para ulama), qiyas (cerita yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis) K.H. Mustofa Bisri membagi substansi organisasi ini menjadi tiga bidang yaitu dalam bidang hukum menganut salah satu ajaran empat madzhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali), adapun dalam bidang tauhid menganut ajaran Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidzi, sedangkan dalam bidang tasawuf menganut dasar-dasar ajaran Abu Qosim Al-Junaidi.⁹⁴

Sebagai organisasi jamiyah NU lahir dari wawasan keagamaan yang bertujuan untuk memajukan pemahaman *ahlus sunnah waljamaah*, yang berpijak pada pemikiran Islam di bidang sosial kemasyarakatan dengan prinsip toleran (*tasamuh*) serta moderat (*tasawud*), dengan prinsip ini Nu memberikan ruang gerak yang lebih luas untuk merespon berbagai perubahan dilingkungan sekitar, serta toleran terhadap perbedaan pendapat yang

⁹³ Masykur Hasyim, *Merakit Negeri Berserakan*, (Surabaya: Yayasan 95, 2002), hal. 66

⁹⁴ Laode Ida, *NU Muda*, (Jakarta: Erlangga, 2004) hal. 7

berkembang di tengah masyarakat Indonesia secara plural tanpa terjebak dalam paham ekstrim kanan atau kiri yang sering merusak dimensi solidaritas sosial kemanusiaan.⁹⁵ Karena NU memiliki organ otoritas interpretasi sosial yaitu para Kiai yang memonitoring sekaligus mencarikan akar argumentasi ideologi dari perubahan sosial.⁹⁶

F. Tokoh Adat

Tokoh adat adalah seseorang yang memiliki posisi adat dalam struktur masyarakat adat di sebuah wilayah. Pengangkatan seorang tokoh Adat biasanya berdasarkan keturunan atau berdasarkan kesepakatan masyarakat karena mempunyai strata tertentu dalam masyarakat, atau orang-orang yang memahami adat, serta mampu menjaga keberlangsungan adat dan bisa mewariskanya.⁹⁷

Tokoh adat merupakan salah satu elemen penting bagi masyarakat, karena tokoh adat sangat efektif dalam memberikan sosialisasi atau pemahaman terhadap masyarakat mengenai tradisi, sebab masyarakat harus mempunyai pengetahuan tentang adat istiadat yang cukup. Selain itu tokoh adat harus memberikan teladan serta menjadi panutan masyarakat, sekaligus mengingatkan tradisi yang dimiliki masyarakat.⁹⁸

⁹⁵ Muhammad Shadiq, *Dinamika Kepemimpinan NU*, (Surabaya: Lajnah Ta'lif wa Nasyr, 2004), hal. 43

⁹⁶ Masykur Hasyim, *Merakit Negeri Berserakan...*, hal. 82

⁹⁷ Juri dan Septha Suseka, "Peran Tokoh Adat Dalam Melestarikan Pernikahan Adat Mata Malam Subsuku Dayak Sawe", p-ISSN 2614-9680x, e-ISSN 2614-509X, Vol. 8 No. 2", *Journal*, (Sintang: STKIP Persada Khatulistiwa, 2020), hal. 27

⁹⁸ Hasven Stamadova dkk, "Peranan Tokoh Adat Dalam Mempertahankan Adat Tunggu Tubang Pada Masyarakat Semendo", *Journal*, hal. 10

G. Penelitian Terdahulu

Untuk menghindari pengulangan penelitian, maka perlu untuk mendeskripsikan penelitian sebelumnya yang telah diteliti oleh peneliti lain. Sejauh ini, beberapa penelitian yang penulis amati dengan tema “Tradisi Larangan Pernikahan Pada Bulan Muharram Dalam Perspektif Tokoh Nahdlatul Ulama (NU) dan Tokoh Adat di Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar” antara lain:

Skripsi Muhammad Isro’i, dalam skripsinya yang berjudul “Larangan Menikah di Bulan Muharram Dalam Adat Jawa Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Bangkok Kecamatan Karanggede Kabupaten Boyolali)”, dalam Skripsi ini pembahasan difokuskan pada penemuan hukum Kebenaran perkawinan dan faktor-faktor apa saja yang menyebabkan orang enggan melangsungkan pernikahan di bulan Muharam.⁹⁹ Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama yang terkait hukum dalam islam melaksanakan pernikahan di bulan Muharram atau Suro. Dan perbedaanya dengan penelitian ini hanyalah lokasi penelitian dan di khususkan terhadap pandangan tokoh Nahdlatul Ulama.

Skripsi Puput Dita Prasanti, dalam skripsinya yang berjudul “Pantangan Melakukan Perkawinan Pada Bulan Muharram Di Masyarakat Jawa Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Sidodadi Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur)” Dalam skripsi ini pembahasan difokuskan pada faktor-faktor apa saja Menjadikan Desa Sidodi, Kecamatan

⁹⁹ Muhammad Isro’i, “*Larangan Menikah di Bulan Muharram Dalam Adat Jawa Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Bangkok Kecamatan Karanggede Kabupaten Boyolali)*”, Skripsi (Salatiga: STAIN Salatiga, 2010)

Sekampung, Lampung Timur, tetap mempertahankan tradisi tersebut, padahal penduduknya mayoritas beragama Islam.¹⁰⁰ Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama yang meneliti pandangan tentang pernikahan di bulan Muharam atau Suro. Perbedaan dalam penelitian ini fokus penelitian bukan kepada faktor yang dijadikan masyarakat adat tetap melaksanakan namun lebih pada pandangan tokoh NU dan tokoh Adat.

Skripsi Yusroni, dalam skripsi berjudul “Pelaksanaan Nikah Pada Bulan Muharram menurut Adat Jawa Dalam Pandangam Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Wonokarto Kecamatan Wonogiri Kabupaten Wonogiri)”. Dalam skripsinya, dia lebih banyak menjelaskan tentang latar belakang masyarakat kecamatan Wonogiri yang tetap mempertahankan adat Jawa.¹⁰¹ Persamaan penelitian ini adalah sama-sama meneliti larangan terkait melangsungkan pernikahan pada bulan Muharam atau Suro, Perbedaan penelitian ini adalah tidak berfokus pada latar belakang masyarakat.

H. Paradigma Penelitian

Paradigma dapat diartikan sebagai cara pandang, cara memahami, cara menafsirkan, kerangka berpikir, dan keyakinan dasar yang memberikan arahan bagi suatu tindakan. Paradigma baru yang menjadi dasar bagi peneliti dalam menemukan fakta melalui kegiatan penelitian yang dilakukan.

¹⁰⁰ Puput Dita Prasanti, “*Pantangan Melakukan Perkawinan Pada Bulan Muharram Di Masyarakat Jawa Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Sidodadi Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur)*”, Skripsi (Metro: Iain Metro, 2020)

¹⁰¹ Yusroni, “*Pelaksanaan Nikah Pada Bulan Muharram menurut Adat Jawa Dalam Pandangam Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Wonokarto Kecamatan Wonogiri Kabupaten Wonogiri)*” Skripsi (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2020)

Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini terkait dengan penelitian kualitatif, yaitu paradigma penelitian yang menekankan pada pemahaman masalah dalam kehidupan sosial. Pendekatan kualitatif memberikan ruang yang berkaitan dengan pandangan yang berbeda terhadap realita yang terjadi di masyarakat. Dari masing-masing perbedaan pendapat tersebut juga mendapatkan ruang untuk mempertimbangkan sebagai data yang patut untuk diperhitungkan. Pendekatan kualitatif ini diharapkan mampu memberikan jawaban dan solusi baru terkait permasalahan yang ada di masyarakat. Secara khusus penelitian ini berkaitan dengan pernikahan khususnya pada Tradisi Larangan Pernikahan Pada Bulan Muharram dalam perspektif tokoh NU dan tokoh adat Di Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar.